



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor : 66/Pdt/2015/PT.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 M. ZUBER, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jln. Suka Senang Nomor 97 Rt. 002 Rw. 001, kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang ;
- 2 JUFRI, umur 78 tahun, pekerjaan buruh tani, beralamat di desa Gading, Rt. 11, Rw. 06 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozailah, S.H., dan Rosalina, S.H. Advokat dan Pengacara dari “Kantor Advokat/Pengacara ROZAILAH, S.H., & REKAN, beralamat di Jln. Jendral Sudirman, Nomor 19, Lt. 3 (Gedung Shopie Martin) Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2015, semula Penggugat I/II Kompensi/Tergugat I/II Rekonpensi, sekarang Pemanding I/II Kompensi/Tergugat I/II Rekonpensi ;

Lawan

1. Ny. RATNA DEWI, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jln. Nila Kandi, Rt.04. Rw. 02, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang ;
2. KOMANDAN BATALYON ZENI KONTRUKSI 12/KJ PALEMBANG, berkantor di Jln. Keramasan Kertapati, Palembang ;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 - 1.Dwi Jaka Susanta, S.H.MH Kolonel Chk NRP33545 Kakumdan II/Sriwijaya ;
 2. P.Windraji, SH.M.Kn. Letnan Kolonel Chk NRP 11940001370666 Wakakumdan II/Sriwijaya ;

Hal 1 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesmedi Darwin , SH.M.Hum. Mayor Chk NRP 595577, Kasi Bankum Kumdam II/ Sriwijaya;

4. RH. Lubis , SH. Mayor Chk NRP 636577, Kasi Dukkum Kumdam II/ Sriwijaya.

5. Farid Iskandar, SH.MH, Kapten Chk NRP 11060001420579 , Kaur Kalkum Si Dukkum Kumdam II/Sriwijaya ;

Kelima-limanya tersebut diatas adalah anggota Kumdam II/Sriwijaya yang beralamat di Jalan Supeno No.2 Palembang , berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015, semula Tergugat I/II Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang Terbanding I/II Kompensi /Penggugat Rekonpensi ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip , bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register No.130/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 21 Juli 2014 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-I memiliki tanah dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Akte Pelepasan hak No. 36/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang (P-1), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani. R;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri;

Dan Penggugat-II memiliki tanah Hak Usaha dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenaldengan Desa Talantg Kemang. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamdyia Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akte Pelepasan Hak Tanah No. 37/IB-II/1989 tanggal 19-12-1989 yang dibuat oleh Camat Ilir Barat II Kotamdyia Palembang (P-2), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin;
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M.Zuber;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
3. Bahwa sejak Penggugat-I dan Penggugat-II (Para Penggugat) memiliki Tanah Hak Usaha tersebut, areal tersebut diusahakan dengan ditanami Singkong (Ubi Tapioka) dan tanaman lainnya, dan sejak tahun 2008 Penggugat-I dan Penggugat-II (Para Pengugat) berinisiatif untuk menjual Tanah Hak Usaha tersebut untuk dijual-belian secara Kavlingan dan sebagian masih tetap ditanami Singkong (Ubi Tapioka), dan dibangun satu unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen dan dipasang pula aliran listrik, semua kegiatan tersebut berjalan tanpa ada seorang pun yang mengganggu/mengklain Tanak Hak Usaha milik Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 secara tidak terduga, Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) melakukan Eksekusi paksa terhadap lahan milik Penggugat-I dan Penggugat-II (Para Tergugat) tersebut, menghancurkan rumah, merusak Instalasi Listrik, dan tanam-tanaman Singkong (Ubi Tapioka) di areal tersebut untuk merampas Hak Atas Tanah yang dimiliki Para Penggugat secara Melawan Hukum dengan mengerahkan Oknum-oknum TNI-AD- Yon Zikon 12/KJ Palembang, serta menggunakan alat berat Excavator dan operator yang berikutnya diketahui adalah milik Tergugat-II;
5. Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dalam kejadian pada butir 4 (empat) tersebut, melakukan Eksekusi lahan secara paksa sebagaimana Posita Poin No.4, berdasarkan surat No. B/4 tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan

Hal 3 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kakundam II/Sriwijaya Perihal: Permohonan Bantuan Hukum Tanah Kavlingan Pemukiman Warga Purn.TNI Yon zikon 12 di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus, dan surat No. B/6/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditujukan kepada ketua RT. 22 Gandus tentang hal: Peminjaman alat Excavator untuk clearing (Pembersihan Lahan Kavlingan Purn. Yon-zikon 12;

6. Bahwa Tindakan Eksekusi Lahan secara paksa oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Penggugat dan juga tidak disertai Penetapan Eksekusi maupun teguran secara tertulis (aan maning) oleh Pengadilan Negeri Palembang, sebagai dasar hukum bagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk melakukan Tindakannya meng-eksekusi lahan secara Paksa milik Para Penggugat sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, dan Para Penggugat belum pernah sekalipun digugat oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maupun oleh pihak lain dalam Perkara Perdata sehubungan dengan Tanah Hak Usaha yang dimiliki Para Penggugat tersebut (objek sengketa);
7. Bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar surat sebagaimana Posita Gugatan pada Poin.5 diatas, maka saat ini Tanah Hak Usaha milik Para Penggugat telah porak-poranda, dikeruk, tanahnya diambil/dijual, sehingga keadaan tanah tidak rata lagi, kemudian satu unit bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 8 m dan Satu Unit Rumah Permanen berukuran 8 m x 10 m, berlantai keramik, juga Instalasi Listrik yang Para Penggugat Pasang dengan uang sendiri yang berdiri di atas lahan tersebut, serta tanaman ubi singkong telah dihancurkan oleh Tergugat-I bersama-sama Tergugat-II dengan menggunakan alat berat Excavator;
8. Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tegugat-II yang telah meng-eksekusi lahan secara paksa di atas Tanah Hak Usaha milik Para Penggugat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Palembang dan Para Penggugat belum pernah sekalipun digugat/Selaku Pihak dalam perkara perdata oleh Tergugat-I dan Tergugat-II maupun pihak lain, oleh karenanya secara Hukum Tidakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat-I dan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II (Para Tergugat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai lahan tersebut harus menyerahkan kepada Penggugat-I dan Penggugat-II (Para Penggugat) tanah / objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu, *kerugian Materiel* yang dialami Penggugat-I dan II Tidak dapat memanfaatkan secara maksimal hak atas tanah, dan 1 (Satu) unit rumah semi permanen ukuran 6 m x 8 m dan 1 (Satu) unit rumah permanen berlantai keramik ukuran 8 m x 10 m, dan tanaman singkong (Ubi tapioca) seluas ± 4 (Empat) hektar yang menghasilkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a Tanah ± 40.000 M² (Empat puluh ribu meter persegi) atau 4 hektar yang akan menjadi 108 kavling tanah x Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perkavling, senilai Rp.3.240.000.000,- (Tigamilyar Duaratus Empatpuluh Juta Rupiah);
 - b 1 (Satu) unit rumah semi permanen ukuran 6 m x 8 m, Senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh Juta Rupiah);
 - c 1 (Satu) unit rumah permanen lantai keramik ukuran 8 m x 10 m, senilai Rp.150.000.000,- (Seratus Limapuluh Juta Rupiah);
 - d Instalasi Listrik, senilai Rp.20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah);
 - e Tanaman Singkong (Ubi Tapioka) seluas ± 4 Hektar, yang bil panen menghasilkan:
Senilai Rp.120.984.000,- (Seratus Duapuluh Juta Sembilanratus Delapanpuluh Empat Ribu Rupiah);
Total : = Rp.3.600.984.000,- (Tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Sedangkan kerugian Immateriel yang dialami Penggugat-I dan II adalah rusaknya Nama baik, dimana Tergugat-I dan II memutar-balikkan fakta yang menyatakan seolah-olah Para Penggugat mengambil / menguasai

Hal 5 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tergugat-I dan II, oleh karena itu adalah layak apabila kerugian tersebut dihitung senilai Rp.1000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum membayar ganti rugi baik kerugian materil dan Immateril secara Tanggung rentang kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat-I dan II atas objek sengketa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan authentic menurut hukum, maka sudah selayaknya Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari kepada Para Penggugat Terhitung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah melaksanakan isi putusan perkara ini secara sempurna;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat memperoleh objek sengketa secara sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Surat-Surat Bukti Hak Atas Tanah Penggugat-I berupa:

- Akta Pelepasan Hak Tanah No. 36/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;
- Suftrat Pengakuan Hak a/n Marsyuk. A tanggal 10 Maret 1986 yang terdaftar dikantor Kelurahan Gandus No. 45/29/GS/1986 tanggal 14-10-1986 yang terdaftar dikantor Camat Ilir Barat II No. 145/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986;

Dan bukti hak atas tanah Penggugat-II berupa:

- Akte Pelepasan Hak Tanah No. 37/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh, selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;
- Surat Pengakuan Hak a/n Muhid tanggal 10 Maret 1986, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Gandus No. 44/29/1986 tanggal 14-10-1986 dan terdaftar di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Ilir Barat II No. 144/PH/IB-II/1986 tqnggql

10-11-1986;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, sudah sepatutnya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad);
14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum terhadap tanah beserta bangunan, tanam tumbuh dan instalasi listrik yang ada di atasnya sebagaimana uraian dalil-dalil tersebut di atas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka mohon supaya Pengadilan Negeri Palembang, melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sela sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- a. Memerintahkan kepada Para Penggugat (maksudnya: Para Tergugat) dan siapapun yang melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa untuk menghentikan segala bentuk kegiatannya, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan alat berat excavator dan operatornya serta oknum-oknum anggota Tergugat-II yang berada di atas tanah objek sengketa, paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan sela ini diucapkan, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan Objek sengketa tidak dipindah-tangkankan kepada pihak lain, mohon supaya Majelis Hakim yang mulia memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada juru Sita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

Hal 7 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandung, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani.R.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok tani;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri;

b. Sebidang tanah Hak Usaha dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talantg Kemang. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamdy Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin;
- Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Basirun/ sekarang tanah milik M. Zuber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

16. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II adalah pihak yang bersalah, maka menurut hukum sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan siapapun yang melakukan kegiatan diatas tanah objek sengketa untuk menghentikan segala bentuk kegiatannya, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan alat berat excavator dan operatornya serta oknum-oknum anggota Tergugat-II yang berada diatas tanah objek, paling lambat setelah putusan sela ini diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandung, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani.R.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok tani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri, adalah milik Penggugat-I;
Dan Sebidang tanah Hak Usaha dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talantg Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamdy Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin;
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M.Zuber;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
Adalah milik Penggugat-II;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak / bukti kepemilikan hak usaha milik Penggugat-I berupa:
 - Akta Pelepasan Hak Tanah No. 36/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;

Hal 9 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hak a/n Marsyuk. A tanggal 10 Maret 1986 yang terdaftar dikantor Kelurahan Gandus No. 45/29/GS/1986 tanggal 14-10-1986 yang terdaftar dikantor Camat Ilir Barat II No. 145/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986;

Dan alas hak / bukti kepemilikan hak usaha milik Penggugat-II berupa:

- .Akte Pelepasan Hak Tanah No. 37/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh, selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;

- Surat Pengakuan Hak a/n Muhid tanggal 10 Maret 1986, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Gandus No. 44/29/1986 tanggal 14-10-1986 dan terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II No. 144/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986;

5 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat-I dan Penggugat-II dalam keadaan baik dan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian materiel sebesar Rp.3.600.984.000,- (tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyard rupiah) kepada Penggugat-I dan II secara tanggung renteng paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap:

Sebidang tanah milik Penggugat-I seluas \pm 20.000 M² (Duapuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandung, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani.R;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kelompok tani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri;
- Dan Sebidang tanah Hak Usaha milik Penggugat-II dengan luas \pm 20.000 M² (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talantg Kemang. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M.Zuber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

8 Menghukum Tergugat-I dan II membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat-I dan II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini secara sempurna;

9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

10 Menghukum Tergugat-I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat kompensasi/para tergugat rekonpensasi, para Tergugat kompensasi/para penggugat rekonpensasi telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 September 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat I dan II atau disebut para Tergugat, menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat;
2. Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem

Hal 11 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat (Penggugat I a.n. M. ZUBER, 55 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Suka Senang No. 97 Rt. 002 Rw. 001, Kel. Sukarami, Keca. Sukarami Palembang dan Penggugat II a.n. JUFRI, 78 tahun, buruh tani, beralamat di Desa Gading, Rt. 11, Rw. 06, Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin) sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang dengan gugatan Nomor 142/Pdt.G/PN.PLG tertanggal 16 September 2013. Objek gugatan tersebut adalah tanah yang terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Prplinsi Sumsel dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan gandus dengan luas masing-masing Penggugat ± 20.000 M². Adapun yang menjadi alasan/dalil gugatannya menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmstige daad) yang dilakukan oleh para tergugat;

Bahwa gugatan Nomor: 142/Pdt.G/2013/PN.PLG tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang yang menyidangkan perkara tersebut telah diputus dalam (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, tanggal 25 Juni 2014) dimana amar putusannya menyatakan "gugatan tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa berdasarkan batas-batas serta ukuran yang ditentukan oleh Penggugat telah ditemukan bahwa kedua objek sengketa yang ditunjukkan oleh para Penggugat ternyata tanah sengketa milik Tenggugat I telah tumpang tindih dengan tanah sengketa milik Penggugat II pada sisi barat tanah milik para Penggugat I sehingga Majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa yang didalilkan sebagai milik para Penggugat secara tepat. Dengan demikian kedua objek sengketa *In casu* adalah kabur tidak jelas;

Bahwa gugatan Nomor: 130/Pdt.G/2014/PN.Plg., tanggal 16 September 2014 adalah "Pengulangan" dari gugatan Nomor: 142/Pdt.G/2013/PN.PLG., tanggal 2023 yang memiliki objek yang sama, yaitu tanah yang terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumsel dan sekarang dikenal dengan desa Talang Kemang, Kelurahan Ganndus, Kecamatan Gandus dengan luas masing-masing Penggugat ± 20.000 M²) Pihak yang sama (yaitu : Penggugat I a.n. M. Zuber dan Penggugat II a.n. Jufri) dan alasan/dalil gugatan yang sama (yang menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para Tergugat.);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan:
"kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan: ” *ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan entu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama*”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan : ” *karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang telah mendapat putusan seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan *pasal 1917 KUH Perdata* dan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973* serta *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973* sebagai landasan yuridis “*Nebis in idem*” mempersyaratkan adanya *objek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yang sama*. Jika dikaitkan dengan gugatan Nomor : 130/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 21 Juli 2014, gugatan para Penggugat tersebut adalah bersifat *Nebis in Idem*;

3. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel

a Terhadap Batas-Batas Objek Gugatan

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat tidak ada kejelasan/kabur dan tidak mendasar karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum dan/atau alat bukti yang diajukan para Penggugat diragukan keabsahannya serta dalil para Penggugat ini jelas merupakan dalil penyesatan atau karangan belaka karena para Tergugat sangat yakin bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikannya terutama terhadap penunjukkan, pengukuran / gambar situasi dan batas-batas tanah objek perkara terbukti dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 s.d. 2, bahwa penunjukan batas-batasnya hanya menunjukkan arah mata angin saja dan batas tanah pihak lain tanpa disertai berapa jarak batas yang pasti dari panjang dan lebar dari tanah tersebut, sementara Penggugat bisa menentukan luasnya tanah masing-masing penggugat baik

Hal 13 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II yaitu seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Penggugat I

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sani. R;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kelompok Tani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri;

Penggugat II

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M. Zuber;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong,

tetapi tidak menentukan panjang dan lebarnya, sehingga menimbulkan pertanyaan, darimana luas itu diperoleh ?

Bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang dengan gugatan Nomor 142/Pdt.G/2013/PN. PLG tanggal 16 September 2013 (Bukti T I dan II. 19). Dalam gugatan tersebut para Penggugat mencantumkan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Penggugat I:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani: 100 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sani. R: 200 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kelompok Tani; 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri: 200 m;

Penggugat II

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi: 100 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Hadin: 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M. Zuber: 100 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong: 200 m;

Bahwa terhadap perkara Nomor 142/Pdt.G/2013/PN. PLG tanggal 16 September 2013 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim dan ditemukan batas-batas tanah sebagai berikut:

Penggugat I

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani: 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani. R: 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok Tani: 100 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri: 200 m;

Penggugat II

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bustomi: 100 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dul Hadin: 200 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M. Zuber: 236 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong: 200 m;

Sebagaimana tercantum dalam putusan 142/Pdt.G/2013/PN. PLG tanggal 25 Juni 2014 (Bukti TI dan T II. 20);

Bahwa para Penggugat tidak konsisten terhadap ukuran batas-batas tanahnya sehingga obyek gugatan kabur/tidak jelas. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan "*bahwa tanah yang dikuasi Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Bahwa berdasarkan bukti surat yang ada pada Tergugat I, luas tanah yang dimiliki

Hal 15 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I seluruhnya seluas $\pm 170.057 \text{ M}^2$ atau ± 17 (tujuh belas) Hektar. (Bukti T.II : 1 s/d 18);

b Terhadap Alas Hak Objek Gugatan

Bahwa dalil para Penggugat terhadap objek perkara adalah telah keliru, salah sasaran / salah terhadap objek tanah perkara aquo terutama dalam hal-hal penunjukkan dan pengukuran/gambar situasi maupun batas-batas objek tanah perkara aquo serta perolehan hak atas tanah para Penggugat dengan berdasarkan pada *Akta Pelepasan Hak Tanah No.36/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang dan Surat Pengakuan Hak a/n Marsyuf A tanggal 10 Maret 1986 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Gandus No.45/29/GS/1986 tanggal 14-10-1986 yang terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II No.145/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986 serta Akta Pelepasan Hak Tanah No.37/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang dan Surat Pengakuan Hak a/n Muhid tanggal 10 Maret 1986 yang terdaftar di Kantor Kelurahan Gandus No.44/29/GS/1986 tanggal 14-10-1986 yang terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II No.144/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986;*

Bahwa sedangkan Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ memperoleh hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Daerah TK.II Palembang berdasarkan ganti rugi sebagaimana tersurat dan tersirat dalam 18 (delapan belas) Akta Pelepasan Hak Tanah yaitu dari Nomor : 116 sampai dengan 133 /IB-II/1984 yang keseluruhannya diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 1984, dibuat oleh Drs. A. Kahar Muzakir selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tk.II Palembang yang dengan masing-masing di dalam Aktanya *dilampirkan* berupa: Surat Keterangan Penyerahan Tanah Hak Usaha tanggal 21 Januari 1960, Gambar Situasi tanggal 22 September 1983 dan Surat Keterangan Kelurahan Gandus tanggal 10 Februari 1984 (Bukti T.II : 1 s/d 18);

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971* gugatan para Penggugat tersebut adalah *Obscuur Libel Mengenai Batas-Batas Objek Gugatannya.*

3 Gugatan Para Penggugat Error In Persona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan subjek gugatan serta kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II saja, di mana para Penggugat telah mengetahui dan membacanya dalam Surat No. B/4 tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Kakumdam II/Sriwijaya tentang permohonan bantuan hukum, bahwa jelas-jelas menyebutkan Tergugat I adalah seorang istri dari Pelda (Purn) N.H. Amono mantan anggota Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ sebagai orang yang ditunjuk untuk kepengurusan tanah kavlingan Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ atau dengan kata lain sebagai perwakilan dari 146 (seratus empat puluh enam) orang para Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, di mana juga Tergugat I (yang bertindak mewakili suaminya Pelda (Purn) NH. Amono karena sakit stroke) adalah termasuk bagian di dalamnya yang berhak atas tanah kavlingan yang belum dibagikan oleh Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ kepada para purnawirawan dan warakawuri tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat No. B/4 tanggal 18 Juni 2013 (Bukti T.I : 1);

Bahwa demikian pula halnya dengan gugatannya yang langsung ditujukan kepada Tergugat II. Tergugat II adalah merupakan personel sebagai pejabat / Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ yang termasuk bagian dari Aparatur Pemerintah Pusat yang merupakan mata rantai / rantai komando atau kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan pendelegasian / pelimpahan tugas, fungsi dan pelaksanaan dalam bidang operasional konstruksi pembangunan dan peralatannya bagi TNI Angkatan Darat. maka agar gugatan para Penggugat lengkap dan sempurna, seharusnya gugatannya dialamatkan kepada Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI AD Cq. Direktur Zeni TNI AD Cq. Komandan Resimen Zeni Konstruksi TNI AD Cq. Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : *“agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”*. Dalam perkara ini yang tidak digugat/ditarik menjadi para pihak tergugat sedangkan pihak-pihak tersebut status dan kedudukannya ada dalam suatu perjanjian pembelian tanah kavlingan secara kredit dari potong gaji tiap bulan oleh Primer Koperasi Yonzikon adalah: 146 (seratus empat puluh enam) orang para Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ. Jadi bukan hanya seorang istri dari

Hal 17 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelda (Purn) N.H. Amono a.n. Ny. Ratna Dewi (sebagai orang yang ditunjuk untuk kepengurusan tanah kavlingan Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ) saja;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1044 K/Sip/1974, tanggal 27 Oktober 1977 pihak yang harus turut digugat adalah Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf TNI AD Cq. Direktur Zeni TNI AD Cq. Komandan Resimen Zeni Konstruksi TNI AD Cq. Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ. Jadi bukan hanya Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ saja.

Oleh karenanya, berdasarkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 danurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1044 K/Sip/1974, tanggal 27 Oktober 1977* tersebut gugatan para Penggugat tersebut adalah *Error In Persona*;

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut :

- ⇒ Menerima eksepsi para Tergugat ;
- ⇒ Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; atau
- ⇒ Setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- ⇒ Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Konvensi ini;
- 2 Bahwa para Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui;
- 3 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat Konvensi adalah tidak benar. Agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak terjerumus oleh dalil-dalil para Penggugat Konvensi, maka dengan ini para Tergugat Konvensi kiranya perlu terlebih dahulu mengemukakan kronologis dan hal-hal yang sebenar-benarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut:
 - a Bahwa Tergugat I Konvensi adalah istri dari Pelda (Purn) NH.Amono mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang mewakili suaminya (karena sakit stroke) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Keramasan Kertapati Yonzikon 12/KJ yang dihadiri oleh para Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang sekaligus ditunjuk sebagai perwakilan dari 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ untuk kepengurusan dan menagih pembagian tanah kavlingan karena sampai sekarang tanah dimaksud belum dibagikan/diserahkan oleh Primer Koperasi Yonzikon 12/KJ kepada 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri (Bukti T. I : 1);
- b) Bahwa 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ tersebut telah membeli tanah kavlingan yang terletak dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Daerah Tk.II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ; sekarang dikenal dengan Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, melalui Primer Koperasi Yonzikon 12/KJ dengan cara mencicil melalui pemotongan gaji sejak tahun 1984 sampai sekarang belum terealisasi sedangkan cicilannya telah lama lunas;
 - c) Bahwa memang diakui oleh Primer Koperasi Yonzikon 12/KJ telah terjadi kelalaian dalam menindaklanjuti / kewajiban sebagaimana mestinya atau merealisasikan pembagian tanah kavlingan perumahan kepada 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang berhak atas tanah dimaksud;
 - d) Bahwa Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ telah membeli tanah seluas lebih kurang 170.057 M2 atau 17 (tujuh belas) Hektar termasuk bagian di dalamnya tanah objek perkara sebagaimana yang dituangkan dalam 18 (delapan belas) Akta lepaPesan Hak Tanah yaitu dari Nomor : 116 sampai dengan 133 / IB-II / 1984 yang keseluruhannya diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 1984, dibuat oleh Drs. A. Kahar Muzakir selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tk.II Palembang yang dengan masing-masing di dalam Aktanya *dilampirkan* berupa: Surat Keterangan Penyerahan Tanah Hak Usaha tanggal 21 Januari 1960, Gambar Situasi tanggal 22 September 1983 dan Surat Keterangan Kelurahan Gandus tanggal 10 Februari 1984 (Bukti T. II : 1 s.d 18);

Bahwa dengan demikian jelas dan terang dalil-dalil para Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan pada halaman 1-2 poin 1 dan 2 dalam gugatannya adalah tidak benar. Dan oleh karenanya, para Tergugat Konvensi sangat yakin bahwa gugatan para Penggugat Konvensi adalah *Obscuur Libel*

Hal 19 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *objek gugatannya*. Hal ini akan dibuktikan pada saat acara pembuktian sidang pemeriksaan di tempat/lokasi objek perkara;

- 4 Bahwa oleh karena tanah objek perkara tersebut termasuk dalam bagian dari tanah kavlingan atas nama Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I Konvensi terlebih lagi telah mendapatkan ijin dari dan bahkan didukung oleh pemilik/pemegang hak atas tanah dhi. Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, adalah hal-hal yang wajar, tidak dilarang alias diperbolehkan atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum karena memang benar tanah objek perkara aquo masuk dalam lingkup tanah milik atas nama Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ yang akan dibagikan kepada 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang berhak atas tanah kavlingan tersebut sesuai dengan daftar pada lampiran Surat Komandan Batalyon Zeni 12 yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan, Nomor : B/238/IV/1985 tanggal 22 April 1985 perihal Permohonan Hak Milik Tanah Pemukiman Anggota Yon Zikon 12 (Bukti T. I : 2);
- 5 Bahwa oleh karena tanah objek perkara aquo adalah termasuk dalam bagian dari tanah kavlingan milik Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, yang mana para Tergugat Konvensi mempunyai hak atas tanah tersebut, maka segala perbuatan yang dilakukan para Tergugat Konvensi terhadap tanah objek perkara aquo tidaklah melanggar hukum;
- 6 Bahwa dengan demikian, dalil-dalil para Penggugat Konvensi yang menyatakan perbuatan para Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian materil maupun immateril, telah terbantahkan dan tidak terbukti;

Berdasarkan sebagaimana uraian dalam Konvensi tersebut di atas, para Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya ; atau
- Setidak-tidaknya gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap para Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai para Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
- 3 Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah istri dari Pelda (Purn) NH.Amono mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang mewakili suaminya (karena sakit stroke) dan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Keramasan Kertapati Yonzikon 12/KJ yang dihadiri oleh para Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang sekaligus ditunjuk sebagai perwakilan dari 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ yang juga salah satu orang yang termasuk berhak mendapat bagian atas tanah kavlingan yang belum direalisasikan/dibagikan oleh Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ selaku pemegang hak atas tanah kavlingan yang terletak dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Daerah Tk.II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ; sekarang dikenal dengan Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, seluas lebih kurang 170.057 M2 atau 17 (tujuh belas) Hektar. (Bukti P. I. R : 1);
- 4 Bahwa kepemilikan atas tanah seluas lebih kurang 170.057 M2 atau 17 (tujuh belas) Hektar termasuk bagian di dalamnya tanah objek perkara yang terletak dahulu Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Daerah Tk.II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ; sekarang dikenal dengan Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, adalah Hak atas tanah milik Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ, berdasarkan 18 (delapan belas) Akta Pelepasan Hak Tanah yaitu dari Nomor : 116 sampai dengan 133 / IB-II / 1984 yang keseluruhannya diterbitkan pada tanggal 15 Nopember 1984, dibuat oleh Drs. A. Kahar Muzakir selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tk.II Palembang yang dengan masing-masing di dalam Aktanya dilampirkan berupa: Surat Keterangan Penyerahan Tanah Hak Usaha tanggal 21 Januari 1960, Gambar Situasi tanggal 22 September 1983 dan Surat Keterangan Kelurahan Gandus tanggal 10 Februari 1984 (Bukti P. II. R : 1 s/d 18);
- 5 Bahwa para Penggugat Rekonvensi sangat yakin pengakuan para Tergugat Rekonvensi terhadap tanah objek perkara adalah salah menunjukkan letak / kedudukan / keberadaan tanahnya atau setidaknya-tidaknya para Tergugat

Hal 21 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi justru tidak tahu akan letak / kedudukan / keberadaan tanahnya yang sebenarnya;

- 6 Bahwa sebaliknya, justru yang dirugikan adalah para Penggugat Rekonvensi karena tanah-tanah kavlingan milik Primer Koperasi Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ dhi. Milik 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ tersebut, telah diduduki, dikuasai dan diakui milik para Tergugat Rekonvensi bahkan ada pihak lain selain para Tergugat Rekonvensi yang mengaku memiliki yaitu orang yang bernama HARISUN, SH, 45 tahun, Pimpinan “Dwi Guna Permai”, Jl.Talang Kerangga Wirosantiko Lr.Jambi Rt.16 No.698, 30 Ilir Palembang dengan mengaku-aku pemilik tanah objek perkara aquo telah menjual secara kavlingan kepada orang lain dengan ukuran luas perkavlingnya 15m x 20m atau 300 M2 dengan harga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P. I. R : 2);
- 7 Bahwa jangan-jangan dibalik gugatan perkara aquo Dalam Konvensi ada permainan dari Sdr. HARISUN, SH, 45 tahun, Pimpinan “Dwi Guna Permai”, yang beralamat di Jl.Talang Kerangga Wirosantiko Lr.Jambi Rt.16 No.698, 30 Ilir Palembang, karena merasa ketakutan dan kebingungan jika orang-orang yang pernah membeli tanah dari Sdr. HARISUN, SH pasti akan meminta untuk mengembalikan uang mereka. Permainan itu dilakukan untuk menghambat, setidaknya untuk memperlambat tagihan mereka-mereka dengan memperalat para Tergugat Rekonvensi melalui cara mengadakan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi karena tanah objek perkara aquo saat ini telah dikuasai, diduduki dan dimiliki oleh yang berhak yaitu 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ;
- 8 Bahwa terbukti dibalik perkara aquo ada peran kuat dari Sdr. HARISUN, SH. Hal ini dapat dibuktikan pada peristiwa tanggal 16 dan 18 Juli 2013, pada saat anggota Yonzikon 12/KJ melakukan clearing/pembersihan di atas lahan tersebut dengan menggunakan alat berat dozer milik Yonzikon 12/KJ tiba-tiba anggota Yonzikon 12/KJ diserang oleh 3 (tiga) orang preman tak dikenal dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dan setelah dapat dilumpuhkan dan diintrogasi bahwa 3 (tiga) orang preman tak dikenal tersebut mengaku bahwa mereka disuruh dan dibayar oleh Sdr. HARISUN, SH. Terhadap peristiwa tersebut ketiga orang preman telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sebelum peristiwa sebagaimana tersebut poin 7 di atas, Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 3 Juli 2013 telah melaporkan kepada Polresta Palembang atas pengrusakan pencabutan patok/plang dan penyerobotan tanah milik 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ tersebut yang dilakukan oleh Sdr. HARISUN, SH, namun sangat disayangkan proses hukumnya sampai saat ini belum ada kelanjutannya dari pihak Kepolisian dengan alasan setiap pemanggilan terhadap Sdr. HARISUN, SH sebagai terlapor selalu tidak pernah hadir dan telah dicari-cari tidak pernah ketemu (Bukti P. I. R : 3);
- 10 Bahwa secara fakta hukum dan perbuatan, tindakan yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi dan/atau secara bekerja-sama dengan Sdr. HARISUN, SH adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ termasuk di dalamnya Penggugat I Rekonvensi sebagai orang-orang yang berhak atas tanah kavlingan tersebut termasuk bagian di dalamnya tanah objek perkara *aquo*;
- 11 Bahwa taksiran kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil untuk 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ termasuk di dalamnya Penggugat I Rekonvensi untuk tanah seluas lebih kurang 4 (empat) hektar jika dijadikan tanah kavlingan yang perkavlingnya seluas 300 M2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka rinciannya sebagai berikut :
- a Kerugian Materiil Penggugat I Rekonvensi yang mewakili 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ:
- 40.000 M2 : 300 M2 X Rp 30.000.000,- = Rp 3.990.000.000,-
(Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b Kerugian Immateriil Penggugat I Rekonvensi yang mewakili 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ:
- Harga diri untuk 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ termasuk di dalamnya Penggugat I Rekonvensi masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena dikuasai, diduduki dan dinikmati para Tergugat

Hal 23 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejak tahun 1989 sampai adanya gugatan perkara ini (selama lebih kurang 24 tahun), sehingga jumlah keseluruhan sebesar:

146 X Rp.100.000.000,- = Rp.14.600.000.000,- (Empat belas milyar enam ratus juta rupiah);

c Kerugian Immateriil Penggugat II Rekonvensi:

- Harga diri sebagai figur publik dan jatuh/turunnya kewibawaan serta kepercayaan khususnya di mata anggota bawahannya dan masyarakat pada umumnya, jika dinilai dengan besaran uang sebesar: Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Maka, total keseluruhan kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar:

Rp.3.990.000.000,- + Rp.14.600.000.000,- + Rp.5.000.000.000,- = Rp.23.590.000.000,-(Terbilang : Dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

12 Bahwa sudah sepatutnya para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat I Rekonvensi selaku perwakilan dari 146 (seratus empat puluh enam) orang Purnawirawan dan Warakawuri mantan anggota Yonzikon 12/KJ dan Penggugat II Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

13 Bahwa juga agar para Tergugat Rekonvensi memenuhi dan mentaati isi putusan ini, maka adalah wajar bila kepada para Tergugat Rekonvensi dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, jika para Tergugat Rekonvensi terjadi kelalaian, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada para Penggugat Rekonvensi;

14 Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak orang lain atau telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi.

15 Bahwa mengingat gugatan para Penggugat Rekonvensi sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili berkenan memutuskan dengan amar putusannya, sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum;
- 4 Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
- 5 Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, jika para Tergugat Rekonvensi terjadi kelalaian, secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi;
- 7 Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Pebruari 2015 No.130/Pdt.G/2014/PN.Plg yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Hal 25 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum penggugat dalam konvensi / tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 Kuasa hukum Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonsensi sekarang Para Pembanding Kompensi/para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Pebruari 2015 No.130/Pdt.G/2014 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada para tergugat kompensi/para terbanding Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding Kompensi/para Tergugat Rekonsensi semula Para Penggugat kompensi/para tergugat Rekonsensi mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juni 2015 dan telah diserahkan salinannya kepada para terbanding kompensi/para penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Juni 2015 secara sah ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding kompensi /para penggugat Rekonsensi semula Para Tergugat kompensi/para penggugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2015 dan telah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya kepada kuasa hukum para pembanding kompensasi/para tergugat rekonsensi semula para penggugat kompensasi/ para tergugat rekonsensi tanggal 23 Juli 2015 secara sah ;

Menimbang, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 130/Pdt.G/2014/PN.Plg/ Reg.Bdg.No.08/Srt.Pdt/2015/PN.Plg yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada pihak/kuasa hukum para Pembanding kompensasi/para tergugat rekonsensi semula para Penggugat kompensasi/para tergugat rekonsensi pada tanggal 17 Juni 2015 dan kepada kuasa hukum para Terbanding kompensasi/para penggugat rekonsensi semula para Tergugat kompensasi/para penggugat rekonsensi pada tanggal 18 Juni 2015 secara sah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembading kompensasi/para terbanding rekonsensi semula para Penggugat kompensasi/para tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para pembanding kompensasi/para tergugat rekonsensi semula para penggugat kompensasi/para tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 130/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 03 Februari 2015 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan untuk dibatalkan.
- 2 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo pada halaman 44 alinea pertama, kedua dan ketiga yaitu :

Menimbang, bahwa menurut hukum Ny. Ratna Dewi tidak bias digugat, yang bias dan mestinya yang dijadikan tergugat adalah N.H. Amono (Suami Tergugat I), bukan Ny. Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena N.H. Amono hanya menerima pelepasan hak seluas 9.370 m², sedangkan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 40.000 m², dengan demikian yang mestinya dijadikan Tergugat bukan hanya N.H. Amono tetapi pihak lainnya;

Hal 27 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek pihak Tergugat salah dan kurang pihak;

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena tidak berdasarkan hukum, bahwa benar Terbanding I (Ny. Ratna Dewi) tidak ada menerima pelepasan hak dari Win Tohir dan M. Ali Kohar dalam hal ini yang menerima adalah N. H. Amono (Suami Tergugat I/sekarang Terbanding I), namun judex pactie Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bukti yang di ajukan oleh Tergugat I / Terbanding I sendiri yaitu bukti T.1 yaitu : Foto copy Surat Permohonan Hukum Tanah Kaplingan Pemukiman Warga Purn. TNI YONZIKON 12 di kelurahan Gandus tanggal 18 Juni 2013.

Bahwa bukti tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terbanding I (Ny. Ratna Dewi) adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatan menguasai dengan melawan hukum/Pengerukan tanah milik Terbanding I dan Terbanding II dengan menyatakan sebagai Penerima Kuasa dari Anggota Koperasi Purn. TNI YONZIKON 12 dan bukti T I.1 ini bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Zainal Nawi, yang mana saksi yang di ajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II tersebut menyatakan bahwa benar yang mengurus tanah sengketa adalah Ny. Ratna Dewi / Terbanding I sebagai istri dari N. H. Amono Ketua Koperasi Purnawirawan Yonzikon II.

Bahwa sejak kejadian penguasaan lahan milik Terbanding I dan Terbanding II dengan menggunakan alat berat excalator pada bulan Juli 2013 tersebut, Ny. Ratna Dewi (Terbanding I) selalu berada dilokasi tanah yang sedang dikeruk sebagai pengawas dan member intruksi kepada sopir-sopir Truk yang membawa tanah kerukan tersebut, yang mana dalam hal tersebut Ny. Ratna Dewi / Terbanding I selalu dikawal oleh anggota dari Terbanding II.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, sangat jelas bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Pactie Pengadilan Negeri Palembang tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup alasan apabila Majelis Hakim pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan perkara a quo.

- 3 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Pactie tidak tepat serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka sangat jelas bahwa Ny. Ratna Dewi / Terbanding I menurut hukum adalah orang yang sudah seharusnya di gugat dalam perkara a quo, dalam arti gugatan Penggugat terhadap Ny. Ratna Dewi sudah tepat dan benar apalagi dalam hal ini suaminya N.H. Amono telah Meninggal Dunia, oleh karena itu tidak alasan hukum untuk tidak menggugat Ny. Ratna Dewi/Terbanding I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 130/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 03 Februari 2015.

Selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding-I dan Pembanding-II untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Teerbanding-I dan Terbanding-II telah melakukan perbuatan melawan hukum,
- 3 Menyatakan Sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandung, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani.R.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok tani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri.

Adalah milik Pembanding-I

Dan Sebidang tanah Hak Usaha dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talantg Kemang. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamdy Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M.Zuber
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.

Adalah milik Pembanding-II.

Hal 29 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan *sah dan berkekuatan hukum alas hak / bukti kepemilikan hak usaha milik Pembanding-I berupa :*

- Akta Pelepasan Hak Tanah No. 36/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;
- Surat Pengakuan Hak a/n Marsyuk. A tanggal 10 Maret 1986 yang terdaftar dikantor Kelurahan Gandus No. 45/29/GS/1986 tanggal 14-10-1986 yang terdaftar dikantor Camat Ilir Barat II No. 145/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986

Dan alas hak / bukti kepemilikan hak usaha milik Pembanding-II berupa :

- Akte Pelepasan Hak Tanah No. 37/IB-II/1989 tanggal 18-12-1989 Yang dibuat oleh Drs. Muhamad Yusak Saleh, selaku Camat Ilir Barat II Kotamadya Palembang;
 - Surat Pengakuan Hak a/n Muhid tanggal 10 Maret 1986, yang terdaftar di Kantor Kelurahan Gandus No. 44/29/1986 tanggal 14-10-1986 dan terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II No. 144/PH/IB-II/1986 tanggal 10-11-1986;

1 Menghukum Terbanding-I dan Terbanding-II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pembanding-I dan Pembanding-II dalam keadaan baik dan kosong paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

2 Menghukum Terbanding-I dan Terbanding-II membayar kerugian materiel dan imateriel sebesar Rp.3.600.984.000,- (tiga milyar enam ratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pembanding-I dan II secara tanggung renteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap :

Sebidang tanah milik Pembanding-I seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi) yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandung, Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok tani
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sani.R.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kelompok tani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamrun/sekarang tanah Jufri.

Dan Sebidang tanah Hak Usaha milik Pembanding-II dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Duapuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang dikenal dengan Desa Talantg Kemang. Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kotamdy Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bustomi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dul Hadin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basirun/sekarang tanah milik M.Zuber
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.

- 1 Menghukum Terbanding-I dan II membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pembanding-I dan II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan ini secara sempurna.

Hal 31 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
- 3 Menghukum Terbanding-I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Terbanding konpensi/para penggugat rekonsensi semula para Tergugat konpensi/ para penggugat rekonsensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 130/Pdt.G/2014/PN PLG tanggal 3 Februari 2015 *TELAH* berdasarkan hukum dan *TELAH* memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu *tidak beralasan untuk dibatalkan*.

Berdasarkan hal di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkenan menerima Kontra Memori Banding PARA TERBANDING (dahulu selaku Para Tergugat) atas Memori Banding PARA PEMBANDING (*dahulu selaku Para Penggugat*) terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 130/Pdt.G/2015/PN PLG dan untuk selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI ;

- Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding
- Menolak Memori Banding Para Pembanding

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING (*dahulu selaku Para Penggugat*): *atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaren)*
- Menghukum PARA PEMBANDING (*dahulu selaku Para Penggugat*): untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Pebruari 2015 No.130/Pdt.G/2014/PN.Plg serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding , yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh para Pembanding konpensi/para tergugat rekompensi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatannya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;
- 2 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain karena subyek sebagai tergugat salah dan kurang pihak tergugat , oleh sebab itu gugatan para penggugat konpensi/para tergugat rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertibangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.130/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 3 Pebruari 2015 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka para Pembanding konpensi/para tergugat rekompensi semula para Penggugat konpensi/para tergugat rekompensi selaku pihak

Hal 33 dari 35 hal. Put.No.66/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat konpensi/ para tergugat rekompensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 130/Pdt.G/2014/PN.Plg . tanggal 3 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat konpensi/para tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 oleh kami : H.SUMANTRI,SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, HERMAN H HUTAPEA, SH.MH. dan HERY SUPRIYONO, SH.M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 66/PEN/PDT/2015/PT.PLG tanggal 31 Juli 2015 putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan DJARWOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SUMANTRI, SH.MH.

I HERMAN H HUTAPEA , SH.MH



II HERY SUPRIYONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)